



## BUPATI KARIMUN

Tanjung Balai Karimun, 05 Oktober 2021

Kepada Yth:

1. Tim Satgas Penanganan Covid-19
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
4. CAMAT Se-Kabupaten Karimun
5. Ka. Puskesmas Se-Kabupaten Karimun
6. Lurah /Ka. Desa Se-Kabupaten Karimun

Di-

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 700/SET-COVID-19/X/SE-26/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KARIMUN

#### **Berdasarkan:**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
2. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 613/SET-STC19/X/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kepulauan Riau;

#### **Memperhatikan:**

1. Penurunan intensitas penyebaran *Virus SARS-CoV-2/COVID-19* di Kabupaten Karimun dalam beberapa waktu terakhir;
2. Kriteria level 2 Situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dituangkan didalam Inmendagri Nomor 48 Tahun 2021.

Dalam rangka melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mempercepat pengendalian penyebaran *COVID-19*, Bupati Karimun dengan ini mengeluarkan Edaran terkait pengaturan PPKM untuk wilayah Kabupaten Karimun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan PPKM di Kabupaten Karimun dengan kriteria Level 2 untuk mengoptimalkan penanganan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam **zona hijau** dan **zona kuning**, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
    - 2) untuk wilayah yang berada dalam **zona oranye**, melaksanakan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
      - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
      - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
    - 3) untuk wilayah yang berada dalam **zona merah**, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
  - b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk wilayah yang berada dalam **zona hijau** dan **zona kuning**, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam **zona oranye** dan **zona merah**, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
    - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
    - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
    - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Pelaksanaan kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Perdagangan/Swalayan:
- 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan **pukul 21.00** waktu setempat; dan
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar **50% (lima puluh persen)** dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
- 1) untuk wilayah **zona hijau**, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- 2) untuk wilayah **zona kuning**, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam **zona oranye**, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
  - 4) untuk wilayah yang berada dalam **zona merah**, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam **zona hijau**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam **zona kuning**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam **zona oranye** dan **zona merah**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

- 1) untuk wilayah yang berada dalam **zona hijau**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam **zona kuning**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam **zona oranye** dan **zona merah**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- j. Kegiatan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam **zona hijau**, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
  - 2) untuk wilayah **selain** yang berada dalam **zona hijau**, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- k. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam **zona hijau** dan **zona kuning**, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
  - 2) untuk wilayah pada **zona oranye** dan **zona merah**, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- l. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- m. Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) capaian vaksin dosis pertama di wilayah tersebut mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - 2) wajib membentuk Kepanitian Satgas *COVID-19* yang berkoordinasi dengan Satgas Penanganan *COVID-19* dimasing-masing wilayah;
  - 3) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
  - 4) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
  - 5) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) atau hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
  - 6) kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kepada seluruh Kepala OPD, Satgas Penanganan *COVID-19* Kabupaten Karimun hingga Kecamatan berserta jajarannya Kepala UPT Puskesmas, Lurah, Kepala Desa, RT/RW agar lebih mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan dan upaya penatalaksanaan penanganan *COVID-19* yang melibatkan seluruh unsur dan elemen pemangku kepentingan yang terkait dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
    - 1) *COVID-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, ketawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- 2) Menggunakan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - 3) Mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pengangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - 4) Penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Yang pemakaiannya dilakukan dengan melapisi masker medis kemudian dilapisi masker kain, yang penggunaannya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
  - 5) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan pertimbangan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
- b) Melakukan Penguatan 3T yaitu *testing*, *tracing* dan *treatment* melalui penyiapan dan pemantauan tempat isolasi dan karantina dengan menerapkan:
- 1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan dengan target orang dites per hari untuk Kabupaten Karimun sebanyak 34 orang;
  - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi;
  - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Dan isolasi mandiri dan terpadu perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan sesuai verifikasi oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
- c) Melakukan upaya percepatan vaksinasi agar terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin masyarakat dan upaya menurunkan laju penularan;
- d) Melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang dibutuhkan dalam penanganan *COVID-19* agar sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- e) Mengantisipasi potensi kerumunan yang berkaitan dengan **aktivitas dan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, tempat fasilitas umum, tempat fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan, tempat karaoke, restoran dan sejenisnya), tempat wisata, tempat makan umum (cafe, kedai kopi, warung sejenisnya) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan** yang berpotensi melanggar protokol kesehatan agar dilakukan upaya pencegahan dan penindakan sesuai peraturan yang berlaku;

3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 5 Oktober 2021



Dr. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Bupati Karimun;
3. Forkopimda Kabupaten Karimun;